



**PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT  
NOMOR 2 TAHUN 2013**

**TENTANG**

**KETENAGALISTRIKAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
GUBERNUR SUMATERA BARAT,**

Menimbang : a. bahwa tenaga listrik mempunyai peran yang sangat penting dan strategis dalam mewujudkan tujuan pembangunan nasional pada umumnya dan tujuan pembangunan daerah pada khususnya;

b. bahwa penyediaan dan pemanfaatan tenaga listrik perlu ditingkatkan, agar tersedia dalam jumlah yang cukup, merata dan bermutu;

c. bahwa Provinsi Sumatera Barat mempunyai potensi sumber energi primer untuk penyediaan tenaga listrik, yang perlu dikelola secara berkelanjutan;

d. bahwa di Sumatera Barat terdapat hak ulayat masyarakat hukum adat, yang wajib diakui dalam pengelolaan ketenagalistrikan;

e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Ketenagalistrikan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);

2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4746);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 133, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5052);

7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5281);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);
11. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 5 Tahun 2012 tentang Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup;
12. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2008 tentang Tanah Ulayat dan Pemanfaatannya (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2008 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 26);
13. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Panas Bumi (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun

2012 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 73);

14. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 14 Tahun 2012 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2012 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 77);

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT  
dan  
GUBERNUR SUMATERA BARAT**

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG KETENAGALISTRIKAN**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Sumatera Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Gubernur adalah Gubernur Sumatera Barat.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat.
5. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat.
6. Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat.
7. Bupati/Walikota adalah Bupati/Walikota pada Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat.
8. Dinas adalah Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Barat.

9. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Barat.
10. Ketenagalistrikan adalah segala sesuatu yang menyangkut penyediaan dan pemanfaatan tenaga listrik serta usaha penunjang tenaga listrik.
11. Tenaga Listrik adalah suatu bentuk energi sekunder yang dibangkitkan, ditransmisikan, dan didistribusikan untuk segala macam keperluan, tidak termasuk listrik yang dipakai untuk komunikasi, elektronika atau isyarat.
12. Rencana Umum Ketenagalistrikan Daerah yang selanjutnya disingkat RUKD adalah kebijakan umum di bidang ketenagalistrikan yang mencakup antara lain prakiraan kebutuhan tenaga listrik, potensi sumber energi primer dan jalur lintasan transmisi sesuai dengan Rencana Umum Tata Ruang.
13. Penyediaan Tenaga Listrik adalah pengadaan tenaga listrik mulai dari titik pembangkitan sampai dengan titik pemakaian.
14. Pemanfaatan Tenaga Listrik adalah penggunaan tenaga listrik mulai dari titik pemakaian.
15. Pemanfaat Tenaga Listrik adalah semua produk atau alat yang dalam pemanfaatannya menggunakan tenaga listrik untuk berfungsinya produk atau alat tersebut.
16. Sistem Tenaga Listrik adalah rangkaian instalasi tenaga listrik dari pembangkitan, transmisi, dan distribusi yang dioperasikan secara serentak dalam rangka penyediaan tenaga listrik.
17. Pembangkitan Tenaga Listrik adalah kegiatan memproduksi tenaga listrik.
18. Transmisi Tenaga Listrik adalah penyaluran tenaga listrik dari suatu sumber pembangkitan ke suatu sistem distribusi atau kepada konsumen, atau pemindahan tenaga listrik antar sistem.
19. Distribusi Tenaga Listrik adalah penyaluran tenaga listrik dari sistem transmisi atau dari sistem pembangkitan kepada konsumen.
20. Penjualan Tenaga Listrik adalah suatu kegiatan usaha penjualan tenaga listrik kepada konsumen.
21. Konsumen adalah setiap orang atau badan yang membeli tenaga listrik dari pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik untuk digunakan sebagai pemanfaatan akhir dan tidak untuk diperdagangkan.
22. Ganti kerugian hak atas tanah adalah penggantian atas nilai tanah berikut bangunan, tanaman dan/atau benda-benda lain yang terkait

dengan tanah sebagai akibat pelepasan atau penyerahan hak atas tanah.

23. Kompensasi adalah pemberian sejumlah uang kepada pemegang hak atas tanah, bangunan, tanaman dan/atau benda-benda lain yang terkait dengan tanah tanpa dilakukan pelepasan atau penyerahan hak atas tanah, bangunan, tanaman dan/atau benda-benda lain yang terkait dengan tanah.
24. Izin usaha penyediaan tenaga listrik adalah izin untuk melakukan usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum.
25. Izin operasi adalah izin untuk melakukan penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri.
26. Penggunaan Utama adalah penggunaan tenaga listrik yang dibangkitkan secara terus menerus untuk melayani sendiri tenaga listrik yang diperlukan.
27. Penggunaan Cadangan adalah penggunaan tenaga listrik yang dibangkitkan sewaktu-waktu dengan maksud untuk menjamin keandalan penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri.
28. Penggunaan Darurat adalah penggunaan tenaga listrik yang dibangkitkan hanya pada saat terjadi gangguan penyediaan tenaga listrik dari pemegang izin usaha tenaga listrik untuk kepentingan umum.
29. Penggunaan Sementara adalah penggunaan tenaga listrik yang dibangkitkan untuk kegiatan yang bersifat sementara, termasuk dalam pengertian ini pembangkit yang relatif mudah dipindah-pindahkan (jenis mobile dan portable).
30. Kearifan lokal adalah nilai-nilai luhur yang berlaku dalam tata kehidupan masyarakat untuk antara lain melindungi dan mengelola lingkungan hidup secara lestari.
31. Masyarakat hukum adat adalah kelompok masyarakat yang secara turun temurun bermukim di wilayah geografis tertentu karena adanya ikatan pada asal usul leluhur, adanya hubungan yang kuat dengan lingkungan hidup, serta adanya sistem nilai yang menentukan pranata ekonomi, politik, sosial dan hukum.

## **Pasal 2**

Pembangunan ketenagalistrikan berdasarkan asas:

- a. manfaat;
- b. efisiensi berkeadilan;
- c. berkelanjutan;
- d. optimalisasi ekonomi dalam pemanfaatan sumberdaya energi;
- e. mengandalkan pada kemampuan sendiri;
- f. kaidah usaha yang sehat;
- g. keamanan dan keselamatan;
- h. kelestarian fungsi lingkungan;
- i. otonomi daerah; dan
- j. pengakuan hak ulayat masyarakat hukum adat.

## **Pasal 3**

Pembangunan ketenagalistrikan bertujuan untuk menjamin ketersediaan tenaga listrik dalam jumlah yang cukup, kualitas yang baik, dan harga yang wajar dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat secara adil dan merata serta mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan.

## **Pasal 4**

Ruang lingkup pengaturan ketenagalistrikan, meliputi:

- a. rencana umum ketenagalistrikan daerah;
- b. usaha ketenagalistrikan;
- c. harga jual, sewa jaringan dan tarif tenaga listrik;
- d. lingkungan hidup dan keteknikan; dan
- e. pembinaan dan pengawasan.

## **BAB II**

### **KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH**

## **Pasal 5**

Kewenangan Pemerintah Daerah di bidang ketenagalistrikan meliputi:

- a. penetapan Peraturan Daerah Provinsi di bidang ketenagalistrikan;
- b. penetapan rencana umum ketenagalistrikan daerah;
- c. penetapan izin usaha penyediaan tenaga listrik untuk badan usaha yang wilayah usahanya lintas kabupaten/kota;

- d. penetapan izin operasi yang fasilitas instalasinya mencakup lintas kabupaten/kota;
- e. penetapan tarif tenaga listrik untuk konsumen dari pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik yang ditetapkan oleh pemerintah daerah;
- f. penetapan persetujuan harga jual tenaga listrik dan sewa jaringan tenaga listrik untuk badan;
- g. usaha yang menjual tenaga listrik dan/atau menyewakan jaringan tenaga listrik kepada badan;
- h. usaha yang izinnya ditetapkan oleh pemerintah daerah;
- i. penetapan persetujuan penjualan kelebihan tenaga listrik dari pemegang izin operasi yang izinnya ditetapkan oleh pemerintah daerah;
- j. penetapan izin pemanfaatan jaringan tenaga listrik untuk kepentingan telekomunikasi, multimedia, dan informatika pada jaringan milik pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik atau izin operasi yang ditetapkan oleh pemerintah daerah;
- k. pembinaan dan pengawasan kepada badan usaha di bidang ketenagalistrikan yang izinnya ditetapkan oleh pemerintah daerah;
- l. pengangkatan inspektur ketenagalistrikan untuk daerah; dan
- m. penetapan sanksi administratif kepada badan usaha yang izinnya ditetapkan oleh pemerintah daerah.

### **BAB III**

## **RENCANA UMUM KETENAGALISTRIKAN DAERAH**

### **Pasal 6**

- (1) RUKD disusun berdasarkan pada rencana umum ketenagalistrikan nasional dan ditetapkan oleh pemerintah daerah setelah berkonsultasi dengan DPRD .
- (2) Dalam menyusun RUKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memprioritaskan pemanfaatan sumber daya alam yang ramah lingkungan untuk pembangunan listrik.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyusunan RUKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur.

**BAB IV**  
**USAHA KETENAGALISTRIKAN**

**Bagian Kesatu**

**Umum**

**Pasal 7**

- (1) Penyelenggaraan penyediaan tenaga listrik di daerah dapat dilakukan pemerintah daerah berdasarkan prinsip otonomi daerah.
- (2) Penyediaan tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diselenggarakan oleh pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Pasal 8**

- (1) Pelaksanaan usaha penyediaan tenaga listrik oleh pemerintah daerah dilakukan oleh badan usaha milik daerah.
- (2) Badan usaha swasta, koperasi, dan swadaya masyarakat dapat berpartisipasi dalam usaha penyediaan tenaga listrik.
- (3) Untuk penyediaan tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemerintah daerah menyediakan dana untuk:
  - a. kelompok masyarakat tidak mampu;
  - b. pembangunan sarana penyediaan tenaga listrik di daerah yang belum berkembang;
  - c. pembangunan tenaga listrik di daerah terpencil dan perbatasan; dan
  - d. pembangunan listrik perdesaan.

**Pasal 9**

Usaha ketenagalistrikan terdiri atas:

- a. usaha penyediaan tenaga listrik; dan
- b. usaha penunjang tenaga listrik.

**Bagian Kedua**

**Usaha Penyediaan Tenaga Listrik**

**Pasal 10**

Usaha penyediaan tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a terdiri atas:

- a. usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum; dan
- b. usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri.

## **Paragraf 1**

### **Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Untuk Kepentingan Umum**

#### **Pasal 11**

- (1) Usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a meliputi jenis usaha:
  - a. pembangkitan tenaga listrik;
  - b. transmisi tenaga listrik;
  - c. distribusi tenaga listrik; dan/atau
  - d. penjualan tenaga listrik.
- (2) Usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara terintegrasi.
- (3) Usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh 1 (satu) badan usaha dalam 1 (satu) wilayah usaha.
- (4) Pembatasan wilayah usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3) juga berlaku untuk usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum yang hanya meliputi distribusi tenaga listrik dan/atau penjualan tenaga listrik.

#### **Pasal 12**

- (1) Usaha transmisi tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf b wajib membuka kesempatan pemanfaatan bersama jaringan transmisi untuk kepentingan umum.
- (2) Kewajiban membuka kesempatan pemanfaatan bersama jaringan transmisi, dilakukan melalui sewa jaringan antara pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik yang melakukan usaha transmisi dengan pihak yang akan memanfaatkan jaringan transmisi.
- (3) Pemanfaatan bersama jaringan transmisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan kemampuan kapasitas jaringan transmisi.
- (4) Harga atas sewa jaringan transmisi tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mendapatkan persetujuan Gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### **Pasal 13**

- (1) Usaha distribusi tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf c dapat membuka kesempatan pemanfaatan bersama jaringan distribusi.
- (2) Kesempatan pemanfaatan bersama jaringan distribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui sewa jaringan antara pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik yang melakukan usaha distribusi dengan pihak yang akan memanfaatkan jaringan distribusi.
- (3) Pemanfaatan bersama jaringan distribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan kemampuan kapasitas jaringan distribusi.
- (4) Harga atas sewa jaringan distribusi tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mendapatkan persetujuan Gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### **Pasal 14**

Ketentuan lebih lanjut mengenai pemanfaatan bersama jaringan transmisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dan pemanfaatan bersama jaringan distribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 diatur dengan Peraturan Gubernur.

### **Pasal 15**

Usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum dilaksanakan sesuai dengan RUKD dan Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik.

### **Pasal 16**

Usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a dilaksanakan oleh Badan Usaha Milik Daerah, badan usaha swasta, koperasi, dan swadaya masyarakat yang berusaha di bidang penyediaan tenaga listrik.

### **Paragraf 2**

#### **Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Untuk Kepentingan Sendiri**

### **Pasal 17**

Usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b meliputi:

- a. pembangkitan tenaga listrik;
- b. pembangkitan tenaga listrik dan distribusi tenaga listrik; atau
- c. pembangkitan tenaga listrik, transmisi tenaga listrik, dan distribusi tenaga listrik.

#### **Pasal 18**

Usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dapat dilaksanakan oleh instansi pemerintah, pemerintah daerah, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, badan usaha swasta, koperasi, perseorangan, dan lembaga/badan usaha lainnya.

#### **Pasal 19**

Ketentuan lebih lanjut mengenai usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum dan untuk kepentingan sendiri diatur dengan Peraturan Gubernur.

#### **Paragraf 3**

#### **Penggunaan Tanah Untuk Penyediaan Tenaga Listrik**

#### **Pasal 20**

Penggunaan tanah untuk usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum, dilakukan setelah adanya kesepakatan dengan pemegang hak atas tanah berupa ganti rugi atau kompensasi kepada pemegang hak atas tanah, bangunan, dan tanaman sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pertanahan dan kearifan lokal masyarakat adat setempat.

#### **Pasal 21**

Kesepakatan dalam bentuk ganti rugi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 diberikan untuk tanah yang dipergunakan secara langsung oleh pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik dan bangunan serta tanaman di atas tanah.

#### **Pasal 22**

- (1) Kesepakatan kompensasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 diberikan untuk penggunaan tanah secara tidak langsung oleh pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik yang mengakibatkan berkurangnya nilai ekonomis atas tanah, bangunan, dan tanaman yang

dilintasi jaringan transmisi tenaga listrik untuk saluran udara tegangan tinggi atau saluran udara tegangan ekstra tinggi.

- (2) Kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan untuk penggunaan secara tidak langsung terhadap :
  - a. tanah di bawah ruang bebas jaringan transmisi tenaga listrik untuk saluran udara tegangan tinggi atau saluran udara tegangan ekstra tinggi; dan
  - b. bangunan dan tanaman di bawah ruang bebas jaringan transmisi tenaga listrik untuk saluran udara tegangan tinggi atau saluran udara tegangan ekstra tinggi.
- (3) Besaran kompensasi ditetapkan berdasarkan formula perhitungan kompensasi dikalikan dengan harga tanah, bangunan dan tanaman.
- (4) Besaran kompensasi kepada pemegang hak atas tanah, bangunan, dan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh lembaga penilai independen yang ditunjuk oleh Gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### **Pasal 23**

- (1) Dalam hal tanah yang digunakan pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik terdapat tanah ulayat, penyelesaiannya dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang pertanahan dengan memperhatikan kearifan lokal dan ketentuan hukum adat masyarakat adat setempat.
- (2) Pemanfaatan tanah ulayat untuk kepentingan pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan berdasarkan surat perjanjian pengusahaan dan pengelolaan antara penguasa dan pemilik, berdasarkan kesepakatan masyarakat adat dengan pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik dalam jangka waktu tertentu atau dalam bentuk lain yang disepakati, berdasarkan musyawarah dan mufakat pada Kerapatan Adat Nagari serta diketahui oleh pemerintahan nagari.
- (3) Pelaksanaan perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan setelah pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik yang memerlukan tanah ulayat, memperoleh izin lokasi guna kesesuaian

penggunaan tanah dengan rencana tata ruang wilayah dari pemerintah daerah setempat sesuai dengan kewenangannya.

- (4) Apabila perjanjian penyerahan hak penguasaan dan/atau hak milik untuk penguasaan dan pengelolaan tanah ulayat yang diperjanjikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berakhir, maka status penguasaan dan/atau kepemilikan tanah kembali ke bentuk semula.

### **Bagian Ketiga**

#### **Perizinan**

##### **Pasal 24**

- (1) Usaha penyediaan tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, dilaksanakan setelah mendapatkan izin usaha.
- (2) Izin usaha untuk menyediakan tenaga listrik terdiri atas:
  - a. Izin usaha penyediaan tenaga listrik; dan
  - b. Izin operasi.

#### **Paragraf 1**

##### **Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik**

##### **Pasal 25**

- (1) Usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum dilaksanakan setelah mendapat izin usaha penyediaan tenaga listrik.
- (2) Permohonan izin usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Gubernur dengan melengkapi persyaratan:
  - a. administratif;
  - b. teknis; dan
  - c. lingkungan.
- (3) Setiap orang yang menyelenggarakan penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum wajib memiliki izin usaha penyediaan tenaga listrik.

##### **Pasal 26**

Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) huruf a, meliputi :

- a. identitas pemohon;
- b. profil pemohon;

- c. nomor pokok wajib pajak; dan
- d. kemampuan pendanaan.

#### **Pasal 27**

Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2), huruf b, meliputi :

- a. studi kelayakan usaha penyediaan tenaga listrik;
- b. lokasi instalasi kecuali untuk usaha penjualan tenaga listrik;
- c. diagram satu garis;
- d. jenis dan kapasitas usaha yang dilakukan;
- e. jadwal pembangunan;
- f. jadwal pengoperasian;
- g. kesepakatan antara pemohon dan calon pembeli tenaga listrik untuk usaha pembangkit;
- h. kesepakatan sewa jaringan tenaga listrik antara pemohon dengan calon pemanfaat jaringan transmisi atau jaringan distribusi tenaga listrik;
- i. penetapan wilayah usaha yang ditetapkan oleh Menteri dan rencana usaha penyediaan tenaga listrik untuk usaha distribusi, usaha penjualan, atau usaha penyediaan listrik yang terintegrasi;
- j. bukti penguasaan tanah; dan
- k. persyaratan lain sesuai peraturan perundang-undangan.

#### **Pasal 28**

Persyaratan lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) huruf c, berlaku ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

#### **Pasal 29**

- (1) Rencana usaha penyediaan tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf i, disusun oleh pemohon dengan memperhatikan RUKD.
- (2) Rencana usaha penyediaan tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disahkan oleh Gubernur sesuai dengan kewenangan.

#### **Pasal 30**

- (1) Permohonan yang memenuhi persyaratan administratif, teknis dan lingkungan diberikan izin usaha penyediaan tenaga listrik oleh Gubernur.

- (2) Pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan bersamaan dengan pengesahan rencana usaha penyediaan tenaga listrik.
- (3) Rencana usaha penyediaan tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan oleh pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan usaha penyediaan tenaga listrik.

### **Pasal 31**

- (1) Rencana usaha penyediaan tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) dievaluasi secara berkala setiap 1 (satu) tahun oleh pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik.
- (2) Dalam hal hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperlukan perubahan, pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik mengajukan rencana usaha penyediaan tenaga listrik yang telah diubah kepada Gubernur untuk memperoleh pengesahan.

### **Pasal 32**

- (1) Dalam hal tertentu, Gubernur dapat memerintahkan kepada pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik untuk mengubah rencana usaha penyediaan tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (3).
- (2) Pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik wajib mengubah rencana usaha penyediaan tenaga listrik.
- (3) Perubahan rencana usaha penyediaan tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Gubernur untuk memperoleh pengesahan.

### **Pasal 33**

Izin usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum diberikan untuk jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) tahun dan dapat diperpanjang.

### **Pasal 34**

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara permohonan dan izin usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum diatur dengan Peraturan Gubernur.

**Paragraf 2**  
**Izin Operasi**  
**Pasal 35**

- (1) Setiap orang yang menyelenggarakan penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum wajib memiliki izin operasi.
- (2) Penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri dengan kapasitas lebih besar dari 200 kVA dimana fasilitas instalasinya lintas kabupaten/kota, dilaksanakan setelah mendapat izin operasi dari Gubernur.
- (3) Penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri dengan kapasitas 25 kVA sampai dengan 200 kVA dilakukan berdasarkan pendaftaran.

**Pasal 36**

- (1) Permohonan izin operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) huruf b diajukan secara tertulis kepada Gubernur dengan melengkapi;
  - a. persyaratan administratif;
  - b. persyaratan teknis; dan
  - c. lingkungan.
- (2) Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
  - a. identitas pemohon;
  - b. profil pemohon; dan
  - c. Nomor Pokok Wajib Pajak.
- (3) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
  - a. lokasi instalasi;
  - b. diagram satu garis;
  - c. jenis dan kapasitas instalasi penyediaan tenaga listrik;
  - d. jadwal pembangunan;
  - e. jadwal pengoperasian; dan
  - f. persyaratan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan .
- (4) Persyaratan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berlaku ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

### **Pasal 37**

- (1) Izin operasi diberikan sesuai dengan peruntukannya, yaitu:
- a. penggunaan utama;
  - b. penggunaan cadangan;
  - c. penggunaan darurat; atau
  - d. penggunaan sementara.
- (2) Izin operasi diberikan untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun dan dapat diperpanjang.

### **Pasal 38**

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara permohonan dan pemberian izin operasi diatur dengan Peraturan Gubernur.

### **Pasal 39**

Izin operasi hanya dapat dialihkan kepada pihak lain setelah mendapat persetujuan tertulis dari Gubernur.

### **Pasal 40**

Izin operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) harus diperbaharui, apabila :

- a. terdapat perubahan peruntukan; dan/atau
- b. terdapat perubahan kapasitas pembangkit tenaga listrik lebih dari 10%.

### **Pasal 41**

Izin operasi berakhir karena:

- a. habis masa berlakunya dan tidak diajukan perpanjangan; atau
- b. dicabut dalam hal pemegang izin usaha ketenagalistrikan untuk kepentingan sendiri, melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan.

### **Pasal 42**

- (1) Pemegang izin operasi yang mempunyai kelebihan tenaga listrik, dapat menjual kelebihan tenaga listriknya kepada pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik atau masyarakat.

- (2) Penjualan kelebihan tenaga listrik kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam hal wilayah tersebut belum terjangkau oleh pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik.
- (3) Penjualan tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mendapat izin dari Gubernur.

### **Pasal 43**

- (1) Permohonan pendaftaran penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (3) dilakukan secara tertulis kepada Gubernur dengan dilengkapi:
  - a. identitas pemohon;
  - b. nomor pokok wajib pajak;
  - c. tata letak lingkungan; dan
  - d. denah instalasi tenaga listrik.
- (2) Surat keterangan tanda pendaftaran diberikan untuk jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) tahun dan dapat diperpanjang.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pendaftaran penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri diatur dengan Peraturan Gubernur.

### **Bagian Keempat**

### **Hak Dan Kewajiban**

### **Paragraf 1**

### **Hak dan Kewajiban Pemegang Izin Usaha**

### **Penyediaan Tenaga Listrik**

### **Pasal 44**

- (1) Pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik berhak:
  - a. melintasi sungai atau danau baik di atas maupun di bawah permukaan;
  - b. melintasi laut baik di atas maupun di bawah permukaan;
  - c. melintasi jalan umum dan jalan kereta api;
  - d. masuk ke tempat umum atau perorangan dan menggunakannya untuk sementara waktu;
  - e. menggunakan tanah dan melintas di atas atau di bawah tanah;

- f. melintas di atas atau di bawah bangunan yang dibangun di atas atau di bawah tanah; dan
  - g. memotong dan/atau menebang tanaman yang menghalanginya.
- (2) Dalam pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik harus melaksanakannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### **Pasal 45**

Pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik wajib:

- a. menyediakan tenaga listrik yang memenuhi standar mutu dan keandalan yang berlaku;
- b. memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya kepada konsumen dan masyarakat;
- c. memenuhi ketentuan keselamatan ketenagalistrikan;
- d. mengutamakan produk dan potensi daerah;
- e. menjamin kecukupan pasokan tenaga listrik di dalam wilayah usahanya, bagi pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik yang memiliki wilayah usaha;
- f. menyusun dan melaksanakan rencana usaha penyediaan tenaga listrik;
- g. mengoptimalkan pemanfaatan sumber energi setempat dan energi terbarukan sesuai dengan peraturan perundangan;
- h. mengoptimalkan pemanfaatan proses teknologi yang bersih, ramah lingkungan, dan efisien; dan
- i. melaporkan pelaksanaan usahanya secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali kepada Gubernur.

#### **Pasal 46**

Pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik bertanggung jawab apabila karena kelalaiannya, mengakibatkan kerugian kepada konsumen.

#### **Paragraf 2**

#### **Hak dan Kewajiban Konsumen**

#### **Pasal 47**

Konsumen berhak untuk:

- a. mendapat pelayanan yang baik;

- b. mendapat tenaga listrik secara terus-menerus dengan mutu dan keandalan yang baik;
- c. memperoleh tenaga listrik yang menjadi haknya dengan harga yang wajar;
- d. mendapat pelayanan untuk perbaikan apabila ada gangguan tenaga listrik; dan
- e. mendapat ganti rugi apabila terjadi pemadaman yang diakibatkan kesalahan dan/atau kelalaian pengoperasian oleh pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik, sesuai syarat yang diatur dalam perjanjian jual beli tenaga listrik.

#### **Pasal 48**

Konsumen wajib:

- a. melaksanakan pengamanan terhadap bahaya yang mungkin timbul akibat pemanfaatan tenaga listrik;
- b. menjaga keamanan instalasi tenaga listrik milik konsumen;
- c. memanfaatkan tenaga listrik sesuai dengan peruntukannya;
- d. membayar tagihan pemakaian tenaga listrik; dan
- e. mentaati persyaratan teknis di bidang ketenagalistrikan.

#### **Pasal 49**

Konsumen bertanggung jawab apabila karena kelalaiannya mengakibatkan kerugian pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik.

### **BAB V**

#### **HARGA JUAL, SEWA JARINGAN DAN TARIF TENAGA LISTRIK**

##### **Bagian Kesatu**

##### **Harga Jual dan Sewa Jaringan**

#### **Pasal 50**

- (1) Harga jual tenaga listrik dan sewa jaringan tenaga listrik ditetapkan berdasarkan prinsip usaha yang sehat.
- (2) Harga jual tenaga listrik dan sewa jaringan tenaga listrik wajib mendapatkan persetujuan Gubernur.
- (3) Persetujuan harga jual tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa harga patokan.

- (4) Harga jual tenaga listrik dan sewa jaringan tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan dalam mata uang rupiah.
- (5) Harga jual tenaga listrik dan harga sewa jaringan tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disesuaikan berdasarkan perubahan unsur biaya tertentu atas dasar kesepakatan bersama yang dicantumkan dalam perjanjian jual beli tenaga listrik atau sewa jaringan tenaga listrik.
- (6) Penyesuaian harga jual tenaga listrik dan sewa jaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan setelah mendapat persetujuan Gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik dilarang menetapkan harga jual tenaga listrik tanpa persetujuan Gubernur.

#### **Pasal 51**

- (1) Untuk mendapatkan persetujuan harga jual tenaga listrik dan sewa jaringan tenaga listrik, pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik mengajukan permohonan tertulis kepada Gubernur dengan melampirkan, paling sedikit kesepakatan jual beli tenaga listrik atau sewa jaringan tenaga listrik.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara permohonan persetujuan harga jual tenaga listrik dan sewa jaringan tenaga listrik diatur dengan Peraturan Gubernur.

### **Bagian Kedua**

#### **Tarif Tenaga Listrik**

#### **Pasal 52**

- (1) Gubernur menetapkan tarif tenaga listrik untuk konsumen dengan persetujuan DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penetapan tarif tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memperhatikan:
  - a. keseimbangan kepentingan nasional, daerah, konsumen, dan pelaku usaha penyediaan tenaga listrik;
  - b. kepentingan dan kemampuan masyarakat;
  - c. kaidah industri dan niaga yang sehat;

- d. efisiensi pengusahaan;
- e. skala pengusahaan dan interkoneksi sistem; dan
- f. tersedianya sumber dana untuk investasi.

### **Pasal 53**

- (1) Pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum dilarang menetapkan tarif tenaga listrik untuk konsumen yang tidak sesuai dengan penetapan pemerintah daerah.
- (2) Gubernur mengatur biaya lain yang terkait dengan penyaluran tenaga listrik yang akan dibebankan kepada konsumen sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Untuk mendapatkan penetapan tarif tenaga listrik untuk konsumen, pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik mengajukan permohonan tertulis kepada Gubernur melalui Kepala Dinas.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara permohonan dan penetapan tarif dan biaya penyaluran tenaga listrik diatur oleh Gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## **BAB VI**

### **LINGKUNGAN HIDUP DAN KETEKNIKAN**

#### **Bagian Kesatu**

#### **Lingkungan Hidup**

### **Pasal 54**

- (1) Setiap kegiatan usaha ketenagalistrikan wajib memenuhi ketentuan yang disyaratkan dalam peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup.
- (2) Setiap kegiatan usaha penyediaan tenaga listrik wajib mengendalikan emisi Gas Rumah Kaca sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### **Bagian Kedua**

#### **Keteknikan**

### **Pasal 55**

Keteknikan ketenagalistrikan terdiri dari :

- a. keselamatan ketenagalistrikan; dan

- b. pemanfaatan jaringan tenaga listrik untuk kepentingan telekomunikasi, multimedia, dan informatika.

### **Paragraf 1**

### **Keselamatan Ketenagalistrikan**

#### **Pasal 56**

- (1) Setiap kegiatan usaha ketenagalistrikan wajib memenuhi ketentuan keselamatan ketenagalistrikan.
- (2) Ketentuan keselamatan ketenagalistrikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk mewujudkan kondisi:
  - a. andal dan aman bagi instalasi;
  - b. aman dari bahaya bagi manusia dan makhluk hidup lainnya; dan
  - c. ramah lingkungan.
- (3) Ketentuan keselamatan ketenagalistrikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. pemenuhan standarisasi peralatan dan pemanfaat tenaga listrik;
  - b. pengamanan instalasi tenaga listrik; dan
  - c. pengamanan pemanfaat tenaga listrik.

### **Paragraf 2**

### **Instalasi Tenaga Listrik**

#### **Pasal 57**

- (1) Instalasi tenaga listrik terdiri atas:
  - a. instalasi penyediaan tenaga listrik; dan
  - b. instalasi pemanfaatan tenaga listrik.
- (2) Instalasi penyediaan tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
  - a. Instalasi pembangkit tenaga listrik;
  - b. Instalasi transmisi tenaga listrik; dan
  - c. Instalasi distribusi tenaga listrik.
- (3) Instalasi pemanfaatan tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:
  - a. instalasi pemanfaatan tenaga listrik tegangan tinggi;
  - b. instalasi pemanfaatan tenaga listrik tegangan menengah; dan
  - c. instalasi pemanfaatan tenaga listrik tegangan rendah.

## **Pasal 58**

- (1) Instalasi tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 yang beroperasi wajib memiliki sertifikat laik operasi.
- (2) Untuk memperoleh sertifikat laik operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan pemeriksaan dan pengujian oleh lembaga inspeksi teknik yang independen dan terakreditasi.
- (3) Dalam hal suatu daerah belum terdapat lembaga inspeksi teknik yang terakreditasi, Gubernur dapat menunjuk lembaga inspeksi teknik.
- (4) Dalam hal pada daerah belum terdapat lembaga inspeksi teknik yang dapat ditunjuk oleh Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Gubernur dapat menunjuk pejabat yang bertanggung jawab mengenai kelaikan operasi.
- (5) Pemeriksaan dan pengujian instalasi tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) dan ayat (3) huruf a dan huruf b dilaksanakan oleh lembaga inspeksi teknik terakreditasi.
- (6) Pemeriksaan dan pengujian instalasi tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (3) huruf c dilaksanakan oleh lembaga inspeksi teknik.
- (7) Sertifikat laik operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (8) Sertifikat laik operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku paling lama 15 (lima belas) tahun dan dapat diperpanjang untuk jangka waktu yang sama.

## **Paragraf 3**

### **Peralatan dan Pemanfaat Tenaga Listrik**

## **Pasal 59**

- (1) Peralatan tenaga listrik wajib memenuhi ketentuan Standar Nasional Indonesia di bidang ketenagalistrikan.
- (2) Pemanfaat tenaga listrik yang telah ditetapkan menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib dibubuhi tanda keselamatan.

**Paragraf 4**  
**Tenaga Teknik**  
**Pasal 60**

- (1) Tenaga teknik dalam usaha penyediaan tenaga listrik, memenuhi standar kompetensi yang dibuktikan dengan sertifikat kompetensi.
- (2) Sertifikat kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh lembaga sertifikasi kompetensi yang terakreditasi.
- (3) Dalam hal pada daerah belum terdapat lembaga sertifikasi kompetensi yang terakreditasi, Gubernur dapat menunjuk lembaga sertifikasi kompetensi.
- (4) Dalam hal daerah belum terdapat lembaga sertifikasi kompetensi yang dapat ditunjuk oleh Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Gubernur dapat menunjuk pejabat yang bertanggung jawab mengenai sertifikasi kompetensi.

**Bagian Ketiga**  
**Pemanfaatan Jaringan Tenaga Listrik Untuk Kepentingan**  
**Telekomunikasi, Multimedia, dan Informatika**

**Pasal 61**

- (1) Jaringan tenaga listrik dapat dimanfaatkan untuk kepentingan telekomunikasi, multimedia, dan/atau informatika.
- (2) Pemanfaatan jaringan tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan:
  - a. apabila tidak mempengaruhi kelangsungan penyediaan tenaga listrik; dan
  - b. setelah memperoleh izin Gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pemanfaatan jaringan tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. penyangga dan/atau jalur sepanjang jaringan;
  - b. serat optik pada jaringan;
  - c. konduktor pada jaringan; dan
  - d. kabel pilot pada jaringan.

### **Pasal 62**

- (1) Untuk memperoleh izin pemanfaatan jaringan, pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik mengajukan permohonan tertulis kepada Gubernur dengan melampirkan dokumen paling sedikit berupa:
  - a. identitas pemohon;
  - b. identitas calon pemanfaat jaringan dan surat permohonan;
  - c. profil calon pemanfaat jaringan;
  - d. analisis kelaikan pemanfaatan jaringan;
  - e. jaringan yang akan dimanfaatkan; dan
  - f. rancangan perjanjian pemanfaatan jaringan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara permohonan izin pemanfaatan jaringan tenaga listrik diatur dengan Peraturan Gubernur.

## **BAB VII**

### **PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**

#### **Pasal 63**

- (1) Pembinaan dan pengawasan atas pelaksanaan Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Untuk Kepentingan Umum dan Izin Operasi dilakukan oleh Gubernur.
- (2) Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilimpahkan kepada Dinas.

#### **Pasal 64**

Pembinaan dan Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63, meliputi:

- a. penyediaan dan pemanfaatan sumber energi untuk pembangkit tenaga listrik;
- b. pemenuhan kecukupan pasokan tenaga listrik;
- c. pemenuhan persyaratan keteknikan;
- d. pemenuhan aspek perlindungan lingkungan hidup;
- e. pengutamaan pemanfaatan barang dan jasa dalam negeri;
- f. penggunaan tenaga kerja asing;
- g. pemenuhan tingkat mutu dan keandalan penyediaan tenaga listrik;
- h. pemenuhan persyaratan perizinan;
- i. penerapan tarif tenaga listrik; dan

- j. pemenuhan mutu jasa yang diberikan oleh usaha penunjang tenaga listrik.

#### **Pasal 65**

- (1) Dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63, Dinas:
  - a. melakukan inspeksi pengawasan di lapangan;
  - b. meminta laporan pelaksanaan usaha di bidang ketenagalistrikan;
  - c. melakukan penelitian dan evaluasi atas laporan pelaksanaan usaha di bidang ketenagalistrikan; dan
  - d. memberikan sanksi administratif terhadap pelanggaran ketentuan perizinan.
- (2) Inspeksi Instalasi tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Inspektur Ketenagalistrikan.

### **BAB VIII**

#### **PENYIDIKAN**

#### **Pasal 66**

- (1) Selain Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang ketenagalistrikan diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang ketenagalistrikan.
- (2) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagai dimaksud pada ayat (1), berwenang:
  - a. Melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan berkenaan dengan tindak pidana dalam kegiatan usaha ketenagalistrikan;
  - b. Melakukan pemeriksaan terhadap setiap orang yang diduga melakukan tindak pidana dalam kegiatan usaha ketenagalistrikan;
  - c. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai saksi atau tersangka dalam perkara tindak pidana dalam kegiatan usaha ketenagalistrikan;
  - d. Menggeledah tempat yang diduga digunakan untuk melakukan tindak pidana dalam kegiatan usaha ketenagalistrikan;
  - e. Melakukan pemeriksaan sarana dan prasarana kegiatan usaha

- ketenagalistrikan dan menghentikan penggunaan peralatan yang diduga digunakan untuk melakukan tindak pidana;
- f. Menyegel dan/atau menyita alat kegiatan usaha ketenagalistrikan yang digunakan untuk melakukan tindak pidana sebagai alat bukti;
  - g. mendatangkan ahli yang diperlukan dalam hubungan dengan pemeriksaan perkara tindak pidana dalam kegiatan usaha ketenagalistrikan; dan
  - h. menangkap dan menahan pelaku tindak pidana di bidang ketenagalistrikan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagai dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan perkara pidana kepada Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pelaksanaan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## **BAB IX**

### **SANKSI ADMINISTRATIF**

#### **Pasal 67**

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan-ketentuan Pasal 42 ayat (3), Pasal 45, Pasal 54, Pasal 56 ayat (1), Pasal 58 ayat (1) dan Pasal 59 ayat (1), dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
  - a. teguran tertulis;
  - b. pembekuan kegiatan sementara; dan/atau
  - c. pencabutan izin usaha.
- (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara bertahap.
- (5) Gubernur wajib memberikan waktu yang cukup kepada pemegang izin usaha ketenagalistrikan dan pemegang izin operasi, untuk melakukan perbaikan, dengan memperhatikan tingkat kesulitan dalam memenuhi ketentuan yang dipersyaratkan.

**BAB X**  
**KETENTUAN PIDANA**

**Pasal 68**

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 25 ayat (3), Pasal 35 ayat (1), dan Pasal 50 ayat (7) dikenakan sanksi pidana sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang ketenagalistrikan.
- (2) Setiap orang yang melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya kegiatan perusahaan ketenagalistrikan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Pasal 69**

- (1) Setiap orang yang tidak memenuhi keselamatan ketenagalistrikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) yang menyebabkan meninggalnya seseorang karena tenaga listrik dipidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang ketenagalistrikan.
- (2) Apabila perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pemegang usaha penyediaan tenaga listrik atau izin operasi dipidana sesuai dengan ketentuan peraturan-perundangan di bidang ketenagalistrikan.
- (3) Selain pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik atau izin operasi juga diwajibkan untuk memberikan ganti rugi kepada korban.
- (4) Penetapan dan tata cara ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB XI**  
**KETENTUAN PERALIHAN**

**Pasal 70**

Semua izin usaha ketenagalistrikan yang telah diberikan sebelum ditetapkan Peraturan Daerah ini, dinyatakan tetap berlaku sampai dengan berakhirnya masa berlaku izin dimaksud.

**BAB XII**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 71**

- (1) Peraturan Daerah ini merupakan pedoman bagi kabupaten/kota untuk menetapkan Peraturan Daerah.
- (2) Peraturan Gubernur sebagai pelaksanaan Peraturan Daerah ini harus sudah ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

**Pasal 72**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat.

Ditetapkan di Padang  
pada tanggal 7 Juni 2013

**GUBERNUR SUMATERA BARAT,**

**dto**

**IRWAN PRAYITNO**

Diundangkan di Padang  
pada tanggal 7 Juni 2013

**SEKRETARIS DAERAH PROVINSI  
SUMATERA BARAT,**

**dto**

**ALI ASMAR**

LEMBARAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2013  
NOMOR 2

**PENJELASAN**  
**ATAS**  
**PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT**  
**NOMOR 2 TAHUN 2013**  
**TENTANG**  
**KETENAGALISTRIKAN**

**I. UMUM**

Pembangunan sektor ketenagalistrikan bertujuan untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa guna mewujudkan tujuan pembangunan nasional, yaitu menciptakan masyarakat adil dan makmur yang merata materiil dan spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Tenaga listrik, sebagai salah satu hasil pemanfaatan kekayaan alam, mempunyai peranan penting bagi negara dalam mewujudkan pencapaian tujuan pembangunan nasional.

Mengingat arti penting tenaga listrik bagi negara dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat dalam segala bidang dan sejalan dengan ketentuan dalam Pasal 33 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang 30 Tahun 2009 menyatakan bahwa usaha penyediaan tenaga listrik dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat yang penyelenggaraannya dilakukan oleh Pemerintah dan pemerintah daerah. Pemerintah dan pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya menetapkan kebijakan, pengaturan, pengawasan, dan melaksanakan usaha penyediaan tenaga listrik.

Pemerintah daerah menyelenggarakan usaha penyediaan tenaga listrik yang pelaksanaannya dilakukan oleh badan usaha milik daerah. Untuk lebih meningkatkan kemampuan daerah dalam penyediaan tenaga listrik, Peraturan Daerah ini, sebagai pelaksanaan lebih lanjut Undang-Undang 30 Tahun 2009 memberi kesempatan kepada badan usaha swasta

yang berbadan hukum Indonesia yang berbadan hukum Indonesia, koperasi, dan swadaya masyarakat untuk berpartisipasi dalam usaha penyediaan tenaga listrik. Sesuai dengan prinsip otonomi daerah, pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya menetapkan izin usaha penyediaan tenaga listrik.

Dalam rangka peningkatan penyediaan tenaga listrik kepada masyarakat diperlukan pula upaya penegakan hukum di bidang ketenagalistrikan. Pemerintah daerah mempunyai kewenangan untuk melakukan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan usaha ketenagalistrikan, termasuk pelaksanaan pengawasan di bidang keteknikan sesuai dengan kewenangan yang telah diberikan oleh Undang-Undang 30 Tahun 2009.

Selain bermanfaat, tenaga listrik juga dapat membahayakan. Oleh karena itu, untuk lebih menjamin keselamatan umum, keselamatan kerja, keamanan instalasi, dan kelestarian fungsi lingkungan dalam penyediaan tenaga listrik dan pemanfaatan tenaga listrik, instalasi tenaga listrik harus menggunakan peralatan dan perlengkapan listrik yang memenuhi standar peralatan di bidang ketenagalistrikan.

## **II. PASAL DEMI PASAL**

### **Pasal 1**

Cukup jelas.

### **Pasal 2**

#### **Huruf a**

Yang dimaksud dengan “asas manfaat” adalah bahwa hasil pembangunan ketenagalistrikan harus dapat dimanfaatkan sebesar-besarnya bagi kesejahteraan dan kemakmuran rakyat.

#### **Huruf b**

Yang dimaksud dengan “asas efisiensi berkeadilan” adalah bahwa pembangunan ketenagalistrikan harus dapat dilaksanakan dengan biaya seminimal mungkin, tetapi dengan hasil yang dapat dinikmati secara merata oleh seluruh rakyat.

#### **Huruf c**

Yang dimaksud dengan “asas berkelanjutan” adalah bahwa usaha penyediaan tenaga listrik harus dikelola dengan baik agar dapat terus berlangsung secara berkelanjutan.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “asas optimalisasi ekonomi dalam pemanfaatan sumber daya energi” adalah bahwa penggunaan sumber energi untuk pembangkitan tenaga listrik harus dilakukan dengan memperhatikan ketersediaan sumber energi.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “asas mengandalkan pada kemampuan sendiri” adalah bahwa pembangunan ketenagalistrikan dilakukan dengan mengutamakan kemampuan dalam negeri.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “asas kaidah usaha yang sehat” adalah bahwa usaha ketenagalistrikan dilaksanakan dengan menerapkan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, dan kewajaran.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “asas keamanan dan keselamatan” adalah bahwa penyediaan dan pemanfaatan tenaga listrik harus memperhatikan keamanan instalasi, keselamatan manusia, dan lingkungan hidup di sekitar instalasi.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “asas kelestarian fungsi lingkungan” adalah bahwa penyelenggaraan penyediaan tenaga listrik harus memperhatikan kelestarian fungsi lingkungan hidup dan lingkungan sekitar.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Ayat (1)

Badan usaha milik daerah dalam ketentuan ini adalah yang berusaha di bidang penyediaan tenaga listrik.

Ayat (2)

Partisipasi badan usaha swasta yang berbadan hukum Indonesia, koperasi, dan swadaya masyarakat dilakukan dalam rangka memperkuat pemenuhan kebutuhan tenaga listrik. Swadaya masyarakat dapat berbentuk badan hukum dan/atau perorangan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Yang dimaksud dengan “kepentingan sendiri” adalah penyediaan tenaga listrik untuk digunakan sendiri dan tidak untuk diperjualbelikan

Pasal 11

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Wilayah usaha bukan merupakan wilayah administrasi pemerintahan.

Ayat (4)

Cukup Jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup Jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Ganti rugi hak atas tanah termasuk untuk sisa tanah yang tidak dapat digunakan oleh pemegang hak sebagai akibat dari penggunaan sebagian tanahnya oleh pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik. Yang dimaksud dengan "secara langsung" adalah penggunaan tanah untuk pembangunan instalasi tenaga listrik, antara lain, pembangkitan, gardu induk, dan tapak menara transmisi. Secara tidak langsung dalam ketentuan ini antara lain penggunaan tanah untuk lintasan jalur transmisi.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32

Cukup jelas

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas

Pasal 40

Cukup jelas

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup Jelas

Pasal 45

Cukup jelas

Pasal 46

Cukup jelas

Pasal 47

Cukup jelas

Pasal 48

Huruf a

Cukup Jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "instalasi tenaga listrik milik konsumen" adalah instalasi tenaga listrik setelah alat pengukur atau alat pembatas penggunaan tenaga listrik.

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Pasal 49

Cukup jelas

Pasal 50

Ayat (1)

Pengertian harga jual tenaga listrik meliputi semua biaya yang berkaitan dengan penjualan tenaga listrik dari pembangkit tenaga listrik. Pengertian harga sewa jaringan tenaga listrik meliputi semua biaya yang berkaitan dengan penyewaan jaringan transmisi dan/atau distribusi tenaga listrik.

Ayat (2)

cukup jelas

Ayat (3)

Dalam menetapkan persetujuan harga jual tenaga listrik dan sewa jaringan tenaga listrik, Pemerintah atau pemerintah daerah memperhatikan kesepakatan di antara badan usaha.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas

Pasal 51

Cukup jelas

Pasal 52

Ayat (1)

Tarif tenaga listrik untuk konsumen meliputi semua biaya yang berkaitan dengan pemakaian tenaga listrik oleh konsumen, antara lain, biaya beban (Rp/kVA) dan biaya pemakaian (Rp/kWh), biaya pemakaian daya reaktif (Rp/kVArh), dan/atau biaya kVA maksimum yang dibayar berdasarkan harga langganan (Rp/bulan) sesuai dengan batasan daya yang dipakai atau bentuk lainnya. Kepentingan daerah mencakup, antara lain, pembangunan ekonomi dan industri di daerah.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas

Pasal 54

Cukup jelas

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas

Pasal 57

Cukup jelas

Pasal 58

Cukup jelas

Pasal 59

Cukup jelas

Pasal 60

Cukup jelas

Pasal 61

Cukup jelas

Pasal 62

Cukup jelas

Pasal 63

Cukup jelas

Pasal 64

Cukup jelas

Pasal 65

Cukup jelas

Pasal 66

Cukup jelas

Pasal 67

Cukup jelas

Pasal 68

Cukup jelas

Pasal 69

Cukup jelas

Pasal 70

Cukup jelas

Pasal 71

Cukup jelas

Pasal 72

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2013  
NOMOR 85

